



PUTUSAN
Nomor 1977/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7837/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT XL AXIATA, TBK., beralamat di XL Axiata Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 11-12 Blok X-5, RT 007 RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, yang diwakili oleh Budi Pramantika, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007594.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan telah didukung dengan bukti-bukti pendukung yang ada;



putusan.mahkamahagung.go.id

- | No. | Uraian | Pemohonan
Bandung | Jumlah Rupiah Menurut
Memorit SKPKB
PPN yang Diajukan
Bandung | Koreksi yang
seharusnya
dibatalkan |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak
a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:
a.1 Ekspor
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)
Atas Impor BKP/Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh
d. Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak dipungut/ Tanggung jawab Secara Rerang:
d.1 Impor BKP
d.2 Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
d.3 Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean
d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri
d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
d.8 Tanggung Jawab Secara Rerang
d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) | -
-
1.635.780.902.350
82.687.326.734
170.500.000
-
1.718.638.729.084
-
1.718.638.729.084
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- | -
-
1.636.372.082.653
82.096.146.431
170.500.000
-
1.718.638.729.084
-
1.718.638.729.084
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- | -
-
591.180.303
591.180.303
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak Kehilangan harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
b. Dikurangi:
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
b.3 STP (pokok kurang bayar)
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5 Lain-lain
b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
c. Diperhitungkan:
c.1 SKPPKP
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (a-d) | 163.578.090.068
-
240.219.581.238
-
-
-
240.219.581.238
-
240.219.581.238
-
240.219.581.238
76.641.491.170 | 163.637.208.098
-
239.259.181.170
-
-
-
239.259.181.170
-
239.259.181.170
-
239.259.181.170
75.621.973.072 | 59.118.030
-
960.400.068
-
-
-
960.400.068
-
960.400.068
-
960.400.068
1.019.518.098 |
| 3 | Kebekuan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)
c. Jumlah (a + b) | 76.641.491.170
-
76.641.491.170 | 76.641.491.170
-
76.641.491.170 | -
-
- |
| 4 | PPN yang kurang dibayar (2e + 3c) | - | 1.019.518.098 | 1.019.518.098 |
| 5 | Sanksi administrasi
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
c. Bunga Pasal 12A KUP
d. Kenaikan Pasal 13A KUP
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4) PPN
h. Jumlah (a + b + c + d + e + f + g) | -
-
-
-
-
-
-
-
1.019.518.098 | -
1.019.518.098
-
-
-
-
-
-
1.019.518.098 | -
1.019.518.098
-
-
-
-
-
-
1.019.518.098 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5b) | - | 2.039.036.196 | 2.039.036.196 |

- Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007594.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00793/207/16/092/18 tanggal 26 November 2018, atas nama PT XL Axiata Tbk., NPWP 01.345.276.8-092.000, beralamat di XL Axiata Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 11-12 Blok X-5, RT 007 RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.718.638.729.084
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	163.578.290.235
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	239.369.974.707
Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(75.791.684.472)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	76.641.491.170
PPN yang kurang dibayar	849.806.698
Sanksi Administrasi:	
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	849.806.698
Jumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar	1.699.613.396

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007594.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007594.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00010/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00793/207/16/092/18 tanggal 26 November 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT XL Axiata Tbk., NPWP 01.345.276.8-092.000, beralamat di XL Axiata Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 11-12 Blok X-5, RT 007 RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta,



terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00793/207/16/092/18 tanggal 26 November 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT XL Axiata Tbk., NPWP: 01.345.276.8-092.000, beralamat di XL Axiata Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 11-12 Blok X-5, RT 007 RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan



mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, yang mana Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, adapun atas klarifikasi jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" atau "Ada Tapi Tidak Sesuai" maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, demikian pula apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan NPWP, tidak urutnya seri faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) lebih bersifat administrasi semata, karena secara substansi tidak terdapat pajak yang kurang/atau belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) serta Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur dan presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2024